



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno;
 2. Tempat lahir : Patmosari;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 April 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Patmosari I RT.06 RW.02 Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno ditangkap tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Roma Saputra Bin Darwin;
2. Tempat lahir : Candimas;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukarame Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Roma Saputra Bin Darwin ditangkap tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa Roma Saputra Bin Darwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018; Para Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurdin Warkeh Als. Nur Bin Sukarno dan Terdakwa II Roma Saputra Bin Darwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno bersama dengan Terdakwa II Roma Saputra Bin Darwin dan Saksi Erik Setiawan (terdakwa dalam perkara anak), pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2017, bertempat di tempat acara hiburan jaranan kepong tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepang, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban (daftar pencarian barang/DPB), kemudian terdakwa II Roma mengikuti saksi korban yang nonton kuda kepang, sedangkan terdakwa I Nurdin Warkeh berperan merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang ditinggalkan saksi korban dengan menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan saksi Erik duduk di sepeda motor disamping sepeda motor saksi korban untuk menutupi pergerakan terdakwa I Nurdin yang sedang merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban, setelah kunci kontaknya berhasil dirusak oleh terdakwa I Nurdin, sepeda motor saksi korban dihidupkan dan dibawa lari oleh terdakwa I Nurdin, kemudian terdakwa II Roma datang dan langsung mengambil sepeda motornya serta menghampiri dan membonceng saksi Erik untuk mengikuti terdakwa I Nurdin dari belakang;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, STNK-nya atas nama saksi Titin Winarti yang merupakan ibu/orang tua dari saksi korban Muhammad Gilang Perdana, akibat perbuatan terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban Muhammad Gilang Perdana/saksi Titin Winarti tanpa izin, saksi korban Muhammad Gilang Perdana/saksi Titin Winarti menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efi Nuryani Binti Komarun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, berada di rumah saksi karena adik saksi yang bernama Teguh Rahayu yang menitipkannya di rumah saksi dan menurut pengakuan Teguh Rahayu, sepeda motor tersebut, dibeli oleh Teguh Rahayu dari temannya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI disita oleh pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam perkara Erik Setiawan Bin Kosim, dan pada saat itulah saksi baru mengetahui pemilik sepeda motor sebenarnya bukan Teguh Rahayu dan sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi pinjam dari adik saksi bernama Teguh Rahayu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 jam 06.00 WIB saat adik saksi akan berangkat ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana adik saksi mendapatkan sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Erik Setiawan Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB, bertempat di tempat acara hiburan jaranan kepang tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, saksi korban memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir dekat pertunjukan jaran kepang, kemudian terdakwa II Roma mengikuti saksi korban yang nonton kuda kepang, sedangkan terdakwa I Nurdin Warkeh berperan merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang ditinggalkan saksi korban dengan menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan saksi Erik duduk di sepeda motor disamping sepeda motor saksi korban untuk menutupi pergerakan terdakwa I Nurdin yang sedang merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban;
 - Bahwa setelah kunci kontaknya berhasil dirusak oleh terdakwa I Nurdin, sepeda motor saksi korban dihidupkan dan dibawa lari oleh terdakwa I Nurdin, kemudian terdakwa II Roma datang dan langsung mengambil sepeda motornya serta menghampiri dan membonceng saksi Erik untuk mengikuti terdakwa I Nurdin dari belakang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Muhammad Gilang Perdana Bin Eko Listiono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB, bertempat di tempat acara hiburan jaranan kepeng tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, saksi kehilangan sepeda motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI;
 - Bahwa awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepeng, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, setelah saksi selesai menonton jaran kepeng, pada saat saksi hendak pulang, saksi tidak melihat sepeda motor miliknya tersebut di tempat semula saksi memarkirkan sepeda motornya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, saksi juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;
 - Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa saksi korban pada saat itu menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Titin Winarti Binti Bambang Ismariato, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB, bertempat di tempat acara hiburan jaranan kepeng tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Anak saksi bernama Muhammad Gilang Perdana kehilangan sepeda motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI;
 - Bahwa awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepeng, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban, dan kurang lebih 20

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit kemudian, setelah saksi selesai menonton jaran kepong, pada saat saksi hendak pulang, saksi tidak melihat sepeda motor miliknya tersebut di tempat semula saksi memarkirkan sepeda motornya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, Anak saksi juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban pada saat itu menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB, bertempat di tempat acara hiburan jaranan kepong tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepong, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban, kemudian terdakwa II Roma mengikuti saksi korban yang nonton kuda kepong, sedangkan terdakwa I Nurdin Warkeh berperan merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang ditinggalkan saksi korban dengan menggunakan kunci T dan saksi Erik duduk di sepeda motor disamping sepeda motor saksi korban untuk menutupi pergerakan terdakwa I Nurdin yang sedang merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban, setelah kunci kontaknya berhasil dirusak oleh terdakwa I Nurdin, sepeda motor saksi korban dihidupkan dan dibawa lari oleh terdakwa I Nurdin, kemudian terdakwa II Roma datang dan langsung mengambil sepeda motornya serta menghampiri dan membonceng saksi Erik untuk mengikuti terdakwa I Nurdin dari belakang;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB di tempat acara hiburan jaranan kepeng tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepeng, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban (daftar pencarian barang/DPB), kemudian terdakwa II Roma mengikuti saksi korban yang nonton kuda kepeng, sedangkan terdakwa I Nurdin Warkeh berperan merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang ditinggalkan saksi korban dengan menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan saksi Erik duduk di sepeda motor disamping sepeda motor saksi korban untuk menutupi pergerakan terdakwa I Nurdin yang sedang merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban, setelah kunci kontaknya berhasil dirusak oleh terdakwa I Nurdin, sepeda motor saksi korban dihidupkan dan dibawa lari oleh terdakwa I Nurdin, kemudian terdakwa II Roma datang dan langsung mengambil sepeda motornya serta menghampiri dan membonceng saksi Erik untuk mengikuti terdakwa I Nurdin dari belakang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, STNK-nya atas nama saksi Titin Winarti yang merupakan ibu/orang tua dari saksi korban Muhammad Gilang Perdana, akibat perbuatan terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban Muhammad Gilang Perdana tanpa izin, saksi korban Muhammad Gilang Perdana menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno dan Terdakwa II (dua) adalah Roma Saputra Bin Darwin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB di tempat acara hiburan jaranan kepeng tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepeng, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban (daftar pencarian barang/DPB), kemudian terdakwa II Roma mengikuti saksi korban yang nonton kuda kepeng, sedangkan terdakwa I Nurdin Warkeh berperan merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang ditinggalkan saksi korban dengan menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan saksi Erik duduk di sepeda motor disamping sepeda motor saksi korban untuk menutupi pergerakan terdakwa I Nurdin yang sedang merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban, setelah kunci kontaknya berhasil dirusak oleh terdakwa I Nurdin, sepeda motor saksi korban dihidupkan dan dibawa lari oleh terdakwa I Nurdin, kemudian terdakwa II Roma datang dan langsung mengambil sepeda motornya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghampiri dan membonceng saksi Erik untuk mengikuti terdakwa I Nurdin dari belakang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, STNK-nya atas nama saksi Titin Winarti yang merupakan ibu/orang tua dari saksi korban Muhammad Gilang Perdana, akibat perbuatan terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban Muhammad Gilang Perdana tanpa izin, saksi korban Muhammad Gilang Perdana menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 21.50 WIB di tempat acara hiburan jaranan kepeng tepatnya di Gang Perwira Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban Muhammad Gilang Perdana memarkirkan sepeda motornya di Gang Perwira dan langsung nonton jaran kepeng, dimana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik saksi korban (daftar pencarian barang/DPB), kemudian terdakwa II Roma mengikuti saksi korban yang nonton kuda kepeng, sedangkan terdakwa I Nurdin Warkeh berperan merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang ditinggalkan saksi korban dengan menggunakan kunci T (Daftar Pencarian Barang/DPB) dan saksi Erik duduk di sepeda motor disamping sepeda motor saksi korban untuk menutupi pergerakan terdakwa I Nurdin yang sedang merusak lubang kunci sepeda motor saksi korban, setelah kunci kontaknya berhasil dirusak oleh terdakwa I Nurdin, sepeda motor saksi korban dihidupkan dan dibawa lari oleh terdakwa I Nurdin, kemudian terdakwa II Roma datang dan langsung mengambil sepeda motornya serta menghampiri dan membonceng saksi Erik untuk mengikuti terdakwa I Nurdin dari belakang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol BE 5592 OI, STNK-nya atas nama saksi Titin Winarti yang merupakan ibu/orang tua dari saksi korban Muhammad Gilang Perdana, akibat perbuatan terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Advan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik saksi korban Muhammad Gilang Perdana tanpa izin, saksi korban Muhammad Gilang Perdana menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno dan Terdakwa II. Roma Saputra Bin Darwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nurdin Warkeh Alias Nur Bin Sukarno dan Terdakwa II. Roma Saputra Bin Darwin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendi Hardica, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Kla



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)